

---

## Efektivitas Peranan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

**Mamat Rohimat<sup>1</sup>, Dinda Rozalia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

[mamatrohimat@gmail.com](mailto:mamatrohimat@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to determine the extent of the role of zakat in alleviating poverty for individuals or groups. Poverty is a common thing in various countries, one of which is Indonesia. There are still some Indonesian people who are not free from poverty due to several factors such as lack of income, no work, bad environment. Thus, the government's concern for this matter arises, one of which is forming a program, namely zakat. Zakat is property issued by people who are Muslim and given to groups who are entitled to receive it. Zakat must be paid by rich people who have sufficient assets. The rules and regulations have been set regarding how much wealth must be spent and how the assets will be distributed to people in need so that little by little the creation of social equality caused by one's economy. Funds received by mustahiq (people who are entitled to receive zakat) must use the property as well as possible to improve their standard of living. The government also makes this zakat a formal institution so that there is clarity in the management and allocation of zakat funds, namely BAZNAS.

### **Keywords:**

Poverty, Society, Zakat

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan zakat untuk mengentaskan kemiskinan terhadap perorangan atau kelompok. Kemiskinan adalah hal yang lumrah terjadi di berbagai negara salah satunya Indonesia. Masih terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang belum bebas dari kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendapatan, tidak ada pekerjaan, lingkungan yang buruk. Dengan begitu timbul lah bentuk kepedulian pemerintah atas hal ini salah satunya adalah membentuk sebuah program yaitu zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat wajib dibayarkan oleh orang kaya yang memiliki harta berkecukupan. Aturan dan ketentuannya sudah ditetapkan perihal berapa harta yang harus dikeluarkan dan harta tersebut akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan supaya sedikit demi sedikit terciptanya kesetaraan sosial yang disebabkan oleh perekonomian seseorang. Dana yang diterima oleh mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) harus menggunakan harta itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Pemerintah juga membuat zakat ini menjadi Lembaga yang formal agar ada kejelasan dalam pengelolaan dan alokasi dana zakat tersebut yaitu BAZNAS.

### **Kata Kunci:**

Kemiskinan, Masyarakat, Zakat

## Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang mendasar dan menjadi pusat perhatian oleh pemerintah di negara manapun. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal untuk usaha. Oleh karena itu dibutuhkanlah instrument yang dapat memberdayakan masyarakat miskin agar adanya kemudahan mendapatkan akses modal untuk usahanya salah satunya instrument zakat (Usman dan Sholikin, 2021). Kemiskinan sudah melanda Indonesia sejak puluhan tahun silam dan untuk membantu meretaskan kemiskinan ini pemerintah menciptakan suatu program yaitu zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam sebagaimana yang sudah tercantum di Al-Qur'an surat At-Tauhbah ayat 103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Amalia, 2020).

Zakat berasal dari kata *zakh'* yang memiliki arti suci, tumbuh dan berkah. Zakat juga didalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa yang kotor dan mengembangkan harta, selain itu zakat adalah instrument yang dapat dijadikan untuk distribusi kekayaan dan pendapatan. Adanya zakat diharapkan dapat mengatasi ketimpangan terutama dibidang ekonomi masyarakat Indonesia. Didalam Fiqh secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat harta (zakat mal) dan zakat jiwa (zakat fitrah). Sejak zaman Rasulullah kewajiban berzakat bukan sebatas harta kekayaan saja melainkan hasil perdagangan, hasil ternak, buah-buahan juga wajib dibayarkan zakatnya asalkan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dikeluarkan kepada yang berhak menerima, zakat bertujuan untuk mensucikan sesuatu yang dikeluarkan dari dosa dan kotoran.

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang merupakan instrument paling utama yang memiliki fungsi sebagai pembedayaan dari tangan si pemilik harta kepada yang menerima harta. Selain itu, secara tidak langsung hal ini juga dapat menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sedikit demi sedikit. Sistem distribusi yang diterapkan juga berpengaruh pada mampu atau tidaknya zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat sedikitnya ada 2 pengkategorian, yaitu secara konsumtif dan produktif. Yang dimaksud secara konsumtif adalah harta zakat langsung diberikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) untuk dimanfaatkan. Sedangkan secara produktif yaitu mustahiq tidak menerima langsung zakat tersebut melainkan harus diusahakan terlebih dahulu oleh mustahiq atau Lembaga amil itu sendiri (Mubasirun, 2013).

Zakat adalah instrument dalam pengoptimalan keseimbangan pendapatan masyarakat, tidak semua masyarakat memiliki perekonomian yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan pendapatan yang mereka miliki bahkan masih banyak juga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Dengan adanya zakat orang fakir atau miskin dapat terbantu setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau inti

nya saja seperti membeli makan, minum. Zakat juga dapat mencegah penumpukan harta di sebagian masyarakat saja, karena dalam islam setiap orang yang memiliki harta maka ada bagian orang lain juga didalamnya. Dengan adanya zakat juga dapat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal sehingga harta zakat tersebut dapat menjadi jalan bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan untuk membuka usahanya.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi zakat yang optimal pelaksanaannya dapat mengetaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena sumber dana zakat itu tidak akan berhenti. Kemudian umat islam juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berzakat selama dia mampu dan dana zakat itu akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada mustahik dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian (Nafi, 2020). Zakat juga merupakan realisasi bentuk kepedulian sosial yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penumpukan atau perputaran harta di orang-orang yang kelebihan harta (Fakhirah, 2016)

Peranan zakat terhadap masyarakat ternyata memiliki manfaat yang besar, oleh karena itu pemerintah membentuk Lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional). Baznas dibentuk oleh pemerintah sebagai Lembaga yang mengelola zakat seutuhnya, dimulai dari pengumpulan dana zakat, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat itu atau mustahiq. Mayoritas ulama di dunia termasuk di Indonesia sepakat bahwa pengelolaan zakat ini dilakukan oleh pemerintah. Dalam menyalurkan dana zakat, BAZNAS tidak asal memberi kepada sembarang orang namun dilihat dulu secara nyata daerah mana yang dirasa cukup membutuhkan dana bantuan untuk memajukan perekonomian dari daerah tersebut (Usman dan Sholikin, 2021).

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan literatur dan mempelajarinya dan bersumber dari jurnal, artikel, skripsi. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif memiliki arti yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan." Penelitian studi pustaka termasuk kedalam bentuk penelitian dimana literatur menjadi obyek utama dari kajian tersebut. Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan pengetahuan dasar dan teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian, atau juga dalil yang berhubungan untuk mendukung penelitian ini.

## **Pembahasan**

Kemiskinan berasal dari kata sakana yang berarti tenang atau diam, yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena fisik yang lemah. Menurut Al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith miskin yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Lembaga-lembaga seperti bank dunia berpendapat bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar kebutuhan hidupnya. Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak dalam menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat (Amalia, 2020).

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang sering disangkutpautkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam keadaan hidup khususnya perekonomian seseorang. Kemiskinan dikategorikan menjadi 2 macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Maksud dari kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan, sedangkan kemiskinan relative adalah perbedaan tingkat pendapatan seseorang dalam suatu golongan dibandingkan dengan golongan yang lainnya. Kemiskinan juga merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, kesehatan yang rendah, kesejahteraan yang rendah, ketidaksamaan derajat dan buruknya suatu lingkungan. Bank dunia berpendapat bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan Pendidikan (Romi dan Umiyati, 2018)

Kemiskinan sudah melanda Indonesia semenjak puluhan tahun silam, dalam mengupayakan merentas kemiskinan ini adanya bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakat miskin. Pemerintah menghadirkan suatu program yaitu kewajiban membayar zakat bagi masyarakat yang mampu dan dana zakat itu akan disalurkan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat.

Zakat berasal dari kata zakh' yang memiliki arti suci, tumbuh dan berkah. Zakat juga didalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa yang kotor dan mengembangkan harta, selain itu zakat adalah instrument yang dapat dijadikan untuk distribusi kekayaan dan pendapatan. Adanya zakat diharapkan dapat mengatasi ketimpangan terutama dibidang ekonomi masyarakat Indonesia. Didalam Fiqh secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat harta (zakat mal) dan zakat jiwa (zakat fitrah). Sejak zaman Rasulullah kewajiban berzakat bukan sebatas harta kekayaan saja melainkan hasil perdagangan, hasil ternak, buah-buahan juga wajib dibayarkan zakatnya

asalkan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dikeluarkan kepada yang berhak menerima, zakat bertujuan untuk mensucikan sesuatu yang dikeluarkan dari dosa dan kotoran.

Islam membahas persoalan bagaimana dan apa saja cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan harta, cara bagaimana mengelola harta tersebut, siapa saja yang memiliki hak atas harta-harta tersebut, dan bagaimana mendistribusikannya. Maka dari itu Islam membentuk 3 asas ekonomi, yaitu 1) bagaimana memperoleh harta 2) bagaimana cara mengelola harta 3) bagaimana pendistribusian harta kepada masyarakat. Tiga asas inilah yang digunakan sebagai dasar perekonomian Islam agar harta itu dapat terjaga.

Islam memandang bahwa salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan adanya zakat, infaq dan sadaqah. Ketiga hal tersebut tidak hanya dijadikan bahan konsumtif saja tapi dikembangkan dengan cara produktif. Dengan adanya produktif harta yang didapatkan bisa lebih berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini diciptakan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, namun kesejahteraan masyarakat tidak tercipta hanya karena perekonomian saja namun rasa saling tolong menolong, rasa kasih sayang, rasa saling membutuhkan juga membantu kesejahteraan itu terwujud. Zakat mengajarkan seseorang untuk saling membantu, tolong menolong, saling merasa membutuhkan satu sama lain maka dari itu zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dan memenuhi syarat tertentu. Kewajiban membayar zakat sudah Allah perintahkan didalam Al-Qur'an salah satunya di Q.S Al-Baqarah ayat 43, Allah sudah menentukan bagaimana cara membayar zakat, siapa saja yang wajib membayar zakat, berapa saja harta yang wajib dikeluarkannya dan siapa saja yang berhak menerimanya.

Dalam ajaran Islam, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dan adapula ulama yang berpendapat tentang 8 golongan ini, berikut penjelasannya:

1. Fakir

Faqir memiliki bentuk jama yaitu fuqara yang artinya orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan juga. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta namun dalam jumlah sedikit yang nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (El-Madani, 2013: 157). Zakat membantu terutama untuk kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pangan disini artinya kebutuhan makan dan minum, sandang artinya kebutuhan seperti pakaian, sementara kebutuhan papan contohnya seperti tempat tinggal, Pendidikan dan lain lain. Menurut pendapat Ibnu Abbas, Jabr bahwa fakir adalah orang yang harus dibantu perekonomiannya namun mereka juga menahan diri mereka untuk tidak meminta-minta (Zuhri, 2012: 100).

2. Miskin

Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan dengan tegas siapa yang disebut fakir dan miskin. Namun dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai kerjaan namun penghasilannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, harta atau penghasilan yang dimiliki sehari-harinya belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, minum, membeli pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Fakir dan miskin adalah sekelompok orang yang tidak mampu namun keduanya memiliki perbedaan yaitu fakir tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun penghasilan yang dimiliki belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Amil zakat

Amil bermakna suatu pekerjaan atau mengerjakan sesuatu. Amil zakat adalah orang yang mengerjakan sesuatu dalam mengelola zakat, amil mengurus pengelolaan zakat dimulai dari penerimaan zakat sampai kepada siapa dana zakat itu disalurkan. Imam Syafi'i menyebutkan amil zakat ialah orang yang diangkat dan dipercaya oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat. Didalam tafsirnya, ath-Thabari menjelaskan mengenai amil, amil adalah petugas khusus yang diangkat dan dipercaya untuk mengurus zakat dari orang yang memiliki kewajiban membayar zakat lalu menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, amil juga salah satu orang yang berhak menerima harta zakat sekalipun amil tersebut memiliki harta yang bercukupan ataupun kaya raya.

### 4. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk kedalam islam dan menerka termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat, hal demikian bertujuan agar seseorang yang baru mengenal islam mengetahui indahnya islam dalam berbagi kepada sesama dan menambah keyakinan kepada agama Islam. Menurut Rozalinda golongan muallaf dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : 1) diharapkan keislamannya baik secara kelompok maupun secara individu. 2) seseorang yang diberi zakat untuk mengurungkan kejahatannya. 3) orang yang baru masuk islam agar menambah keyakinannya untuk masuk ke agama Islam. 4) tokoh masyarakat dan para pemimpin yang baru masuk islam. 5) pemimpin atau tokoh masyarakat yang imannya masih kemah namun ia berpengaruh dikalangan kaumnya. 6) orang muslim yang tinggal di benteng perbatasan musuh. 7) kaum muslim yang mengelola zakat.

### 5. Budak

Budak (*Riqab*) adalah orang yang dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan setelah melunasi harga dirinya. *Riqab* mengandung unsur eksploitasi manusia kepada manusia lainnya. Oleh karenanya zakat diberikan kepada orang yang menebus orang lain dari tawanan musuh, untuk membantu negara yang penduduknya bermayoritas muslim dalam melepaskan dirinya dari penjajahan (Rozalinda, 2014: 264). Di masa yang sekarang nyaris sudah tidak ada lagi budak atau mungkin ada tapi dengan jumlah yang tidak banyak, dana zakat untuk

budak disini ialah seseorang yang sedang mengalami atau sedang tertindas dalam menentukan kehidupannya. Mereka ialah orang yang kehilangan arah dan belum menemukan kemana dan harus seperti apa agar kehidupannya dapat berlanjut.

6. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya, namun jika mereka berhutang untuk kepentingan bermaksiat seperti contohnya judi, membeli barang yang haram maka hak yang dimilikinya untuk mendapatkan zakat akan gugur. Klasifikasi *gharimin* dibagi menjadi 2 bagian, yaitu orang yang memiliki hutang demi kepentingan hidupnya di jalan yang benar, dalam arti lain tidak berhutang untuk maksiat. Yang kedua yaitu orang yang memiliki hutang demi kepentingan umum, artinya *gharimin* mendapatkan zakat hanya untuk melunasi hutangnya saja tidak untuk kepentingan lainnya (Zuhri, 2011: 111).

7. *Sabilillah*

*Sabilillah* adalah orang yang jihad dan membela agama Allah. Segala sesuatu yang dilakukannya memiliki tujuan untuk kepentingan di jalan Allah seperti contohnya panti asuhan, membangun sekolah madrasah dan yang lainnya. *Sabilillah* pada dasarnya tidak mendapatkan gaji atas apa yang dilakukannya itu maka dari itu mereka termasuk kedalam 8 orang yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta membantu mereka dalam melakukan tugasnya (El Madani, 2013: 172).

8. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* memiliki arti secara Bahasa yaitu jalan. Sedangkan menurut istilah *ibnu sabil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ataupun perantauan. Dalam penerimaan zakat *ibnu sabil* dibagi menjadi 2, yang pertama adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari tempat asalnya (rantau) contohnya ke pulau lain ataupun ke negara lain, yang kedua adalah orang yang melakukan perjalanan yang sebelumnya mereka menempati tempat atau daerah tersebut (El Madani, 2013: 172).

Zakat sangat berpengaruh untuk masyarakat dalam memperbaiki aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Salah satu hal yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak baik adalah adanya penguasaan atas suatu harta dan juga kapitalisme. Oleh karena itu zakat disalurkan untuk memperbaiki dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (Al Arif, 2010: 251). Dalam peranannya, zakat menjadikan setiap umat muslim saling tolong menolong satu sama lain, tidak rakus dalam harta dan tidak menghambur-hamburkan harta secara percuma. Oleh karenanya, zakat memiliki unsur-unsur didalamnya seperti unsur Pendidikan, unsur moral, unsur sosial dan unsur ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, secara tidak langsung zakat dapat menumbuhkan rasa ingin memberi, ingin saling tolong menolong, berempati pada kondisi seseorang, bersyukur atas apa yang dimiliki dan ikhlas merelakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada sesama manusia yang saling membutuhkan. Dalam bidang moral pun zakat berperan untuk menghilangkan rasa

erakah terhadap harta, ketamakan atas harta yang dimiliki dan mensucikan diri dari sifat kikir karena mereka telah mensucikan hartanya dengan cara berzakat.

Dalam bidang sosial tentunya peranan zakat ini sangat berpengaruh, dengan adanya berbagi masyarakat yang merasa dirinya kurang mampu dapat merasakan juga dirinya dianggap sebagai masyarakat dan tidak diremehkan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, zakat hadir untuk menumbuhkan kesetaraan dalam perekonomian, orang yang memiliki harta yang lebih harus memberi kepada orang yang kekurangan harta, itulah manfaat zakat dalam segi menyeimbangkan perekonomian masyarakat. zakat juga berperan untuk mencegah adanya penumpukan harta di orang-orang tertentu, karena semua harta yang dimiliki oleh seseorang ada bagian hak nya untuk orang-orang yang kekurangan.

Menurut El-Madani (2013: 17) ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari zakat, yaitu:

1. Zakat dapat mensucikan harta yang dimiliki oleh setiap orang karena ia tidak serakah terhadap harta dan mau saling berbagi.
2. Zakat dapat menumbuhkan rasa kedermawanan seseorang agar tidak pelit dalam harta dan tidak kikir.
3. Zakat berperan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dalam suatu daerah atau negara.
4. Zakat dapat meminimalisir angka pengangguran
5. Zakat dapat memberikan dampak yang baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perintah zakat juga sudah Allah tetapkan dalm Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Untuk mentaati perintah itu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri agama Nomor 52 Tahun 2014, kemudian untuk menertibkan peraturan itu pemerintah juga membuat Lembaga formal untuk memberdayakan zakat yaitu Lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berfungsi untuk mengurus dan mengelola zakat itu sendiri. Dengan demikian BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengawal pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam (Amalia,2020). Ketika potensi zakat ini dikelola dengan baik maka akan

menjadi sumber pendanaan yang sangat besar dan dengan hal itu dapat menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Pengelolaan oleh Lembaga formal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana dan pengalokasian dana zakat dengan sebaik-baiknya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah Lembaga resmi negara yang dibentuk oleh pemerintah dimana telah diatur dalam Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sodaqah. BAZNAS memiliki 11 keanggotaan yang didalamnya ada 8 orang dari masyarakat yaitu ulama, tokoh masyarakat islam dan 3 orang dari pemerintahan yang Bersama-sama memiliki tugas atau pertanggung jawaban atas segala aktivitas didalamnya salah satunya aktivitas zakat agar dapat amanah, menghasilkan kemanfaatan, kesejahteraan dan kepastian hukum yang berlaku. Selain itu ada pula fungsi dari BAZNAS, antara lain:

1. Perencanaan dalam pengelolaan zakat
2. Pengumpulan dana zakat secara nasional
3. Pendistribusian zakat
4. Pendayagunaan zakat
5. Pelaporan atas pengelolaan zakat nasional

BAZNAS menjadi salah satu wadah untuk memecahkan suatu permasalahan khususnya dibidang ekonomi dan dibidang sosial. Peranan BAZNAS ini sangat dibutuhkan ditengah-tengah permasalahan didalam masyarakat, dengan adanya baznas pembagian harta zakat yang akan dibagikan kepada mustahiq menjadi terorganisir sehingga akan meminimalisir kekeliruan pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan lebih terpercaya, selain itu juga adanya BAZNAS memberikan kepastian hukum terhadap zakat dan pengelolaannya.

Dari beberapa penyebab kemiskinan yang terjadi dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat. Ada beberapa alasan mengapa zakat harus dikelola dinegara, diantaranya:

1. Zakat merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh orang yang memiliki kecukupan harta. Negara harus memberikan sanksi kepada muzaki yang tidak mau membayar zakat karena sama saja dengan pelanggaran.
2. Menyangkyut pihak lain terutama fakir miskin.
3. Karena zakat terkait dengan pajak dimana zakat dan pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang kaya.

Dari 3 poin diatas dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat namun dilihat dari fungsinya zakat bukan saja dana yang dipakai dan dikonsumsi habis begitu saja tapi bisa saja dipakai sebagai modal usaha untuk menunjang kehidupannya di hari-hari yang akan datang (Chaniago, 2015). Dalam pelaksanaannya badan amil zakat bersifat independen namun tidak terlepas dari pemerintah agar selalu tetap koordinasi agar terciptanya sinergitas pendistribusian zakat dan untuk kesejahteraan pemerataan perekonomian masyarakat.

Setiap badan amil zakat memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, serta menyalurkannya kepada siapa saja yang berhak menerimanya yang sudah ditentukan oleh syariat islam. Ada beberapa sifat dalam pengelolaan dana zakat kepada mustahiq, yaitu:

1. Hibah (hadiah atau pemberian). Hibah disini memiliki arti bahwa seorang muzakki memberikan hartanya kepada seorang mustahiq.
2. Bersifat bantuan, artinya harta zakat yang diterima oleh mustahiq dapat membantu mereka dalam masalah perekonomiannya.
3. Pemberdayaan, artinya zakat dapat mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan seorang mustahiq.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat memiliki alasan, badan amil zakat juga memiliki peraturan atau hukum untuk melindungi pensitribusian zakat ini agar tidak ada penyelewengan, menjamin ketaatan dalam pembayaran, mengefektifkan pengalokasian dana zakat kepada masyarakat karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif oleh mustahiq yang menerima zakatnya tersebut, pemanfaatan yang dihasilkan harus selektif untuk kebutuhan produktif dan konsumtifnya, adapun penjelasan mengenai pola tersebut, diantaranya:

1. Produktif Konvensional

Para mustahiq dapat memanfaatkan barang-barang yang di zakatkan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan. Barang yang dapat di kelola untuk zakat produktif contohnya hewan ternak seperti sapi, kambing, ada juga barang lainnya seperti alat untuk bekerja, mesin jahit dan lain-lain.

2. Produktif Kreatif

Zakat yang diberikan dapat berbentuk pemberian modal secara bergulir baik untuk modal sosial seperti sekolah, tempat ibadah atau modal usaha untuk masyarakat pedagang yang ingin mulai berdagang ataupun mengembangkan usaha dagangannya.

3. Konsumtif Tradisional

Zakat yang diberikan dalam konsumtif tradisional ini adalah barang konsumtif yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh seorang mustahiq dalam permasalahannya. Contohnya ada peralatan sekolah, peralatan shalat, beasiswa bagi para pelajar, peralatan cangkul untuk membantu para petani dan lain sebagainya.

4. Konsumtif Kreatif

Zakat konsumtif kreatif ini diberikan secara langsung kepada para mustahiq dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti uang, beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sosial ekonomi, adanya yang kaya dan yang miskin adalah hal yang lumrah. Kaum miskin bukan berarti mereka tidak bekerja dan tidak berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi upah yang mereka hasilkan belum bisa mencapai target kebutuhan hidupnya. Dengan kekuasaannya pemerintah haruslah membantu mereka dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya atau bantu memberikan modal usaha maupun pelatihan-pelatihan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi kaum miskin untuk dapat berkreasi.

Pemerintah harus mampu mengadakan program-program yang memang berfokus pada pengentasan kemiskinan minimalnya kaum miskin yang terdata oleh pemerintah. Dalam hal ini, ditahun 2016 pemerintah memberikan bantuan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sebesar 3 juta rupiah tiap tahun nya. Selain itu BAZNAS juga memberikan dana bantuan untuk modal usaha bagi orang yang kurang mampu yang benar-benar ingin bekerja untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Adapula beasiswa-beasiswa yang disalurkan untuk murid atau mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan Pemerintah selaku pemilik kebijakan Lembaga ini harus mampu menyejahterakan masyarakatnya dan harus di manfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dari bantuan yang sudah di alokasikan oleh pemerintah seharusnya masyarakat bias mengelola dana itu dengan baik agar bias meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang secara tidak langsung itu akan mengentaskan kemiskinan dan sedikit meringankan beban negara (Amalia,2020).

### **Simpulan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang sering disangkutpautkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam keadaan hidup khususnya perekonomian seseorang. Untuk merentas adanya kemiskinan pemerintah menghadirkan program zakat yang sedikit banyaknya membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam perekonomiannya. Zakat adalah banyaknya harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya atau berkecukupan dengan jumlah yang sudah ditentukan dan dananya akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika potensi zakat ini dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar dan dengan hal itu dapat menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan.

Zakat sangat berpengaruh untuk masyarakat dalam memperbaiki aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Salah satu hal yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak baik adalah adanya penguasaan atas suatu harta dan juga kapitalisme. Oleh karena itu zakat disalurkan untuk memperbaiki dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat (Al Arif, 2010: 251). Dalam peranannya, zakat menjadikan setiap umat muslim saling tolong menolong satu sama lain, tidak rakus dalam harta dan tidak menghambur-hamburkan harta secara percuma. Oleh karenanya, zakat memiliki unsur-unsur didalamnya seperti unsur Pendidikan, unsur moral, unsur sosial dan unsur ekonomi. Ada pun 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya ada fakir (orang yang tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), miskin (orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya), muallaf (orang yang masuk kedalam agama islam), gharimin (orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya), amil zakat ( orang yang mengelola, mengurus dan menyalurkan dana zakat), budak (seseorang yang

belum merdeka, masih tertindas dan kehidupannya tidak layak dan tidak memiliki tujuan), sabilillah (orang yang sedang berperang membela agama Allah) dan Ibnu Sabil (orang yang sedang ada didalam perjalanan, terdampar ataupun merantau jauh dari tempat tinggalnya).

Untuk menertibkan peraturan itu pemerintah juga membuat Lembaga formal untuk memberdayakan zakat yaitu Lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berfungsi untuk mengurus dan mengelola zakat itu sendiri. Dengan demikian BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengawal pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Peranan BAZNAS disini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat miskin untuk membantunya keluar dari kemiskinan, dengan begitu BAZNAS menghadirkan program-program yang bisa fokus untuk meretas kemiskinan salah satunya ada bantuan dana yang biasa disalurkan pertahun sebanyak 3 juta rupiah kepada 1 keluarga yang membutuhkan pertahunnya. Selain itu ada juga dana bantuan berupa modal usaha agar masyarakat miskin dapat melahirkan pekerjaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, adapun beasiswa-beasiswa yang di salurkan untuk murid ataupun mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Secara tidak langsung hal itu dapat meretas kemiskinan sedikit demi sedikit, dan mengurangi beban dalam suatu negara.

### **Daftar Pustaka**

- Amalia, Nur. 2020. *Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar*
- Atabik, Ahmad. 2015. *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Vol.02, No.2
- Al arif, Nur Rianto. 2020. *Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*. Vol.5, No.1.
- Bahri, Syamsul. Arif, Jainal. 2020. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*. Vol 2, No.1.
- Chaniago, Siti AMINAH. 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Vol.13, No.1.
- Dewi, Ratna Sari. Irama, Ova. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara*. Vol.4, No.2.
- Fakhriah, Dini. 2016. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*
- Mubasirun. 2013. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Vol.7, No. 2
- Nafi, Muhammad Agus Yusrun. 2020. *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus*. Vol. 7 No.2
- Rumi, Syahrur. Umiyati, Etik. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi*. Vol.7, No.1.
- Usman, M. Sholikin, Nur. 2021. *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)*. Vol. 7. No.1.